



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 16/PRT/M/2019 TENTANG  
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat perubahan struktur organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

- b. bahwa ketentuan terkait tanda tangan elektronik pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2019 tentang Tata Naskah Dinas belum diatur secara detail sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
  - 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 473);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 16/PRT/M/2019 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1312), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kesatu A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu A  
Pelaksanaan Tanda Tangan Elektronik

2. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C, Pasal 21D, Pasal 21E, Pasal 21F, Pasal 21G, dan Pasal 21H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Tanda Tangan Elektronik digunakan untuk Naskah Dinas Korespondensi dan Naskah Dinas Khusus.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut:
  - a. Menteri;
  - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
  - d. Kepala Balai.
- (3) Kewenangan penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Naskah Dinas Korespondensi dan Naskah Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21B

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 21C

- (1) Tanda Tangan Elektronik dapat dilakukan setelah penanda tangan memiliki sertifikat elektronik.
- (2) Untuk mendapatkan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna Tanda Tangan Elektronik mengajukan permohonan pendaftaran penerbitan sertifikat elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- (3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan yang terdiri atas:
  - a. data identitas;
  - b. alamat surat elektronik kedinasan dan/atau nomor telepon seluler yang telah terverifikasi; dan
  - c. pernyataan pemenuhan persyaratan dan kriteria serta persetujuan ketentuan penggunaan sertifikat elektronik.

Pasal 21D

- (1) Pusat Data dan Teknologi Informasi memproses permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21C ayat (3).
- (2) Hasil proses permohonan pendaftaran dalam pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penyelenggara sertifikasi elektronik.

Pasal 21E

- (1) Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21D ayat (2) menerbitkan Sertifikat Elektronik.

- (2) Penerbitan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21F

- (1) Pusat Data dan Teknologi Informasi dapat mengajukan pencabutan sertifikat elektronik kepada penyelenggara sertifikasi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pemilik sertifikat elektronik:
  - a. pensiun;
  - b. berhenti atau diberhentikan;
  - c. meninggal dunia; atau
  - d. melanggar ketentuan dalam penggunaan Tanda Tangan Elektronik yang menyebabkan pemilik sertifikat elektronik tidak diizinkan melakukan penandatanganan Naskah Dinas Korespondensi dan Naskah Dinas Khusus.
- (3) Pencabutan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21G

- (1) Dalam menggunakan Tanda Tangan Elektronik, pejabat yang berwenang harus memastikan data pembuatan Tanda Tangan Elektronik:
  - a. tidak dilaporkan hilang;
  - b. tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak; dan
  - c. berada dalam kuasa Penanda Tangan.

- (2) Pejabat yang berwenang harus:
  - a. menjaga kerahasiaan;
  - b. tidak melimpahkan kunci privat penggunaan Tanda Tangan Elektronik kepada orang lain; dan
  - c. bertanggung jawab atas pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Penanda tangan bertanggung jawab atas isi Naskah Dinas Korespondensi dan Naskah Dinas Khusus.
- (4) Penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak merupakan tanggung jawab pemilik Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 21H

Proses verifikasi pada Naskah Dinas Korespondensi dan Naskah Dinas Khusus yang ditandatangani secara elektronik, dilakukan dengan:

- a. mengidentifikasi identitas penandatanganan;
  - b. membuat data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada penanda tangan; dan
  - c. menjaga keutuhan informasi dokumen elektronik yang ditandatangani.
3. Ketentuan judul BAB III, huruf B BAB III, huruf B BAB IV, huruf A, huruf B dan huruf C BAB V, BAB VI, huruf C BAB VII, huruf E BAB VIII, dan huruf H BAB IX sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2020

MENTERI PEKERJAAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1483

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
Kepala Biro Hukum,

  
Putranta Setyanugraha, SH. MSi.  
NIP. 196212251993011001